



T A R J I H

Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

Volume 16 Nomor 1 (2019), hlm. 81-90

<https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.106>

TINJAUAN MAQASHID AS-SYARI'AH TERHADAP FIKIH LALU LINTAS DI ERA GLOBAL

Afthon Yazid

Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: afthonyazid10@gmail.com

Abstrak

Peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk ditaati. Peraturan tersebut merupakan bisa menjadi contoh implementasi dari berbagai kajian ayat Qur'an dan hadis nabi di era sekarang. Penguatan pendapat tersebut ditimbang dari beberapa alasan. Pertama wajibnya menjaga nyawa dan harta karena keduanya termasuk daruratul khoms. Kedua perintah untuk tidak mencelakakan diri dan mengganggu orang lain yang telah diuraikan pada penjelasan di atas. Ketiga merupakan bentuk ketaatan warga negara terhadap pemerintah (ulil amri). Selain itu pembuatan peraturan tentang lalu lintas merupakan tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa untuk mengatur rakyatnya. Kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kepentingan umum yaitu kemaslahatan.

Kata Kunci: fikih lalu lintas, kemaslahatan, maqashid syari'ah

A. Pendahuluan

Syariat Islam datang untuk menjaga seluruh aspek kehidupan umat manusia. Penjagaan tersebut tercermin dalam berbagai tata cara hidup mulai dari aspek pribadi (misal adab ke kamar mandi) hingga aspek umum (misal hubungan antartetangga). Termasuk salah satunya tata cara dalam melakukan perjalanan.

Di Indonesia tata cara dalam melakukan perjalanan tercantum dalam hukum negara, yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah membuat hukum negara tersebut untuk menjaga keteraturan, keamanan dan keselamatan warganya. Pelanggaran terhadap berbagai pasal dalam hukum itu menimbulkan banyak kerugian baik dari sudut pandang faktual maupun syariat.

Dari sudut pandang fakta, salah satu akibat tidak taat lalu lintas adalah banyaknya kecelakaan. Kerugian yang timbul akibat kecelakaan dapat dilihat dari jumlah korban luka berat, jumlah korban luka ringan, kerugian materi, hingga jumlah kematian. Data WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa kasus kecelakaan di Indonesia tergolong tinggi di wilayah Asia Tenggara.¹ Kematian akibat kecelakaan roda dua, mencapai 36%, disusul dengan kematian akibat kecelakaan bus yang mencapai 35%.²

Sementara itu kerugian materi dapat dilihat dari kumpulan data Badan Pusat Statistika (BPS) dari tahun 1992 hingga tahun 2016. Data dari BPS menyebutkan bahwa hingga tahun 2016 estimasi kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 2,9-3,1% dari total PDB (Produk Domestik Bruto)³. Persentase tersebut menunjukkan kerugian dengan nominal sekitar 227 milyar rupiah pada tahun 2016.⁴

Dalam syariat Islam, menjaga nyawa dan materi termasuk dalam maqashid syarii'ah lima atau yang disebut dhoruriyaatul al-khams. Yang dimaksud dengan dharuriyaatul al-khams meliputi menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta (materi), menjaga kehormatan, dan menjaga akal. Kelima hal tersebut wajib dijaga bagi setiap muslim.⁵

1. Road Safety in the South East Asia Region 2015 (WHO,2015).

2. Data Polri 2010 (www.polri.go.id).

3. PDB merupakan nilai dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai sektor produksi di wilayah suatu negara dalam waktu satu tahun.

4. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id).

5. Taisiru 'Ilmi Usuli Al-Fiqhi (Abdullah, 1997).

B. Beberapa Prinsip Kemaslahatan Berlalu Lintas

Maqasidu syarii'ah secara bahasa berasal dari dua kata yaitu maqaasid dan as-syarii'ah. Maqaasid merupakan kata jamak dari qashada (قَصْد) yang artinya tujuan atau tempat yang dimaksud.⁶ Sementara dalam Kitab Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi disebutkan bahwa arti maqaasid yakni kesepatan.⁷ Dalam kitab lain disebutkan juga bahwa arti maqaasid adalah bersandar atau istiqomah pada jalan.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

Hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. (Q.S An-Nahl: 9)

Sementara syari'ah dari segi bahasa berarti jalan.⁸ Dalam referensi lain diartikan juga sebagai tempat sumber air.⁹ Sehingga, secara istilah Maqasidu as-syariah diartikan sebagai tujuan yang karenanya Allah mensyariatkan suatu hukum syariat, dan bukan karena ketiadaan sesuatu itu Allah mensyariatkannya dengan maksud karena diinginkannya, dan tidak lain karena disyariatkannya sesuatu kecuali kembali ke mukallaf¹⁰ dengan alasan terdapat masalah dan manfaat didalamnya.¹¹ Maqasidu as-syariah juga diartikan sebagai hukum yang menjelaskan syariat secara keseluruhan atau sebagian besar, sehingga keberadaannya hukum itu bukan termasuk hukum tersendiri dari hukum-hukum syariat.¹²

Secara garis besar Maqasidu as-syariah dapat dipahami sebagai usaha pengembangan hukum syariah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan kemaslahatan dan dikarenakan adanya alasan atau sebab yang syari'. Salah satu sebab syarinya adalah daruratul qhoms.

Di Indonesia, contoh penerapan Maqasidu as-syariah misalnya pembuatan kartu identitas penduduk, pembuatan akta kelahiran, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Termasuk pembuatan passport negara. Di mana berbagai urusan administrasi kependudukan tersebut dapat mendukung terselenggaranya hukum syariat Islam lainnya. Misalnya, di masa sekarang

6. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (Departemen Agama Kuwait, 1427 H).

7. Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi (Ar-Rosyunii, 1992).

8. Al-Mu'jam Al-Wasith (Mustafa dkk.).

9. Mu'jam Miqaayisi al-lughoh (Ahmad, 1979).

10. Mukallaf: orang yang dibebani hukum.

11. Taisiru 'Ilmi Usuli Al-Fiqhi (Abdullah, 1997).

12. Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi (Ar-Rosyunii, 1992).

passport digunakan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Kemudian pembuatan catatan nikah menjadi sarana dalam pembagian hukum waris kepada anak turun dan kerabatnya.

Pada kasus ini, fokus dari maqaasid as-syariaah berhubungan dengan fikih lalu lintas. Di mana hukum syariah berlalu lintas tidak tertuang secara tersurat dalam Qur'an maupun hadis. Penjabaran berbagai hukum lalu lintas dibentuk karena adanya kemaslahatan ketika hukum tersebut ditegakkan. Salah satunya adalah untuk menjaga nyawa dan harta yang merupakan daruratul qams yang wajib dijaga setiap individu.

Penjabaran fikih lalu lintas memang tidak tertulis secara tersurat dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis. Syariatnya tidak ditetapkan seperti layaknya syariat menutup aurat atau menghindari makanan haram. Namun dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul dapat menjadi acuan untuk mengamalkan hukum berlalu lintas. Penjelasan hal tersebut dirangkum dalam berbagai adab yang diuraikan di bawah ini.

1. *Berjalan dan Berkendara dengan Tenang*

Salah satu adab dalam melakukan perjalanan dengan tenang. Maksud dari tenang tersebut adalah tidak membuat kegaduhan selama perjalanan.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik (Q.S Al-Furqan:63).

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٧٣) كُلُّ دَلِيلٍ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٨٣)

Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. (Q.S Al-Isra: 37-38).

Pada ayat di atas berjalan di atas bumi dengan rendah hati serta tidak menyombongkan diri dapat dijabarkan antara lain dengan tidak mengganti knalpot dengan jenis knalpot bersuara bising. Mengganti knalpot dengan jenis yang tidak standar selain mengganggu kepentingan umum juga dapat menjadi bibit kesombongan bagi oknum. Tidak menghormati kepentingan orang lain bisa menjadi kedzaliman.

Dalam peraturan UU No. 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 3 juga disebutkan

bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Yang dimaksud persyaratan teknis dan laik jalan meliputi standar teknis untuk kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat peman-tul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban

Perilaku lain yang tidak sejalan dengan semangat ayat di atas adalah berkendara dengan cara kebut-kebutan. Pasal 21 UU No. 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap jalan sudah memiliki batas kecepatan maksimal masing-masing. Batas tersebut ditentukan berdasarkan berbagai pertim-bangan, misalnya kawasan padat penduduk, jalan lintas provinsi dan lain sebagainya.

Selain itu parameter ketenangan selama perjalanan dapat didapat dengan menaati peraturan yang dibuat pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Bentuk ketaatan kepada peme-rintah selain merupakan perintah Allah juga bisa menjadi sarana ibadah seorang muslim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. (Q,S An-nisa': 59)

Selain itu, setiap perjalanan lebih baik diawali dengan doa. Rasulullah mengajarkan untuk berdoa.

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (pada hari kiamat). Segala puji bagi Allah (3x), Allah Maha Besar (3x), Maha Suci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

2. Tidak Mengganggu di Jalan

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسَاتٍ بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ: "فَأَمَّا إِذْ أَتَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكُفُّ الْأَدَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"

Janganlah kalian duduk-duduk di tepi jalan. Maka para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami perlu untuk berbincang-bincang.” Maka Rasulullah saw menjawab: “Jika kalian tidak bisa melainkan bermajelis di pinggir jalan, maka berikanlah jalan itu haknya.” Para sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah saw menjawab: “Hak jalan itu adalah menjaga pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, dan beramar ma’ruf nahi munkar.” (HR Bukhari dan Muslim)

حَدَّثَنِي أَبُو بَرَزَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعَ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَدَى، عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»¹³

Dari Abu Barzah radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya kepada Rasulullah saw: Wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dapat kuambil manfaatnya.’ Beliau menjawab, singkirkan gangguan dari jalan (yang biasa dilalui) kaum muslimin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ»¹⁴

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tatkala ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan ia mendapati ada tangkai pohon berduri di tengah jalan, maka iapun meminggirkannya maka Allah pun membalas jasanya, maka Allah pun mengampuninya”

عَنْ حَدِيقَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِعَتَّتِهِمْ»¹⁵

Nabi saw bersabda: “Barang siapa menyakiti kaum muslimin pada jalan mereka, ia berhak mendapatkan kutukan mereka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: « الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ »¹⁶

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Saw bersabda: Takutlah kalian kepada dua sumber laknat. Yaitu orang yang buang hajat di jalan yang dilewati banyak orang atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh.

Tidak mengganggu di jalan antara lain dengan menunjukkan perilaku seperti:

- Tidak kebut-kebutan;
- Tidak melakukan konvoi di jalan. Pada pasal 134 UU No. 22 tahun 2009

13. Sahih Muslim Jilid 4, hal. 2021.

14. Sahih Bukhari Jilid 1 hal. 132.

15. Al Mu’jam Al Kabir (Abu Qasim At-Thabari Jilid 3 hal. 179).

16. Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 14 hal. 443.

menegaskan bahwa konvoi diperbolehkan jika mendapatkan ijin dari polri setempat. Melakukan konvoi di jalan tanpa maksud tertentu bisa merampas hak pengguna jalan lain;

- Menghormati hak pengguna jalan lain. Dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 juga diatur berbagai hal terkait hak pengguna jalan lain, misalnya penggunaan trotoar untuk pejalan kaki (pasal 131) . Beberapa peraturan yang tidak tertulis namun menjadi norma dalam masyarakat misalnya, mendahulukan mobil yang akan menyeberang untuk mencegah kemacetan ketika lalu lintas sedang padat, mendahulukan pesepeda dan pejalan kaki untuk menyeberang, dll.

3. Jalan adalah milik semua orang

Anjuran mengutamakan jalan untuk kepentingan umum disampaikan Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ حَشْبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةٌ أَذْرُعٌ»¹⁷

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta".

Sementara aturan penggunaan jalan terdapat pada hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طَرِيقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهُوَامِّ بِاللَّيْلِ»¹⁸

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Dan jika kalian hendak bermalam, maka janganlah bermalam di jalan, karena ia merupakan tempat lewat hewan dan tempat tinggal serangga pada malam hari."

Yang dimaksud sebagai jalan merupakan milik semua orang adalah bahwa jalan merupakan bagian dari kepentingan umum dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemanfaatannya untuk hajat hidup orang banyak menjadikan jalan dan perangkat pendukungnya (misal terminal) dikelola oleh negara. Sehingga secara adab ketika akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok ada seperangkat aturan dan perijinan yang juga wajib ditaati. Misalnya penggunaan sebagian badan

17. Musnad Imam Ahmad bin Hambal Jilid 5 hal. 55.

18. Sahih Ibnu Khuzaimah Jilid 4 hal.147.

jalan untuk acara hajatan, atau misal penutupan jalan untuk perayaan festival, dll.

4. Jalan harus aman untuk semua orang

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (Q.S Al-Maidah ayat 33).

ونفى النبي صلى الله عليه وسلم انتسابهم للإسلام فقال عليه الصلاة والسلام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»¹⁹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami”.

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْذٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا»²⁰

Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Apabila kamu berjalan di suatu masjid atau di pasar sambil membawa panah, maka peganglah ujungnya yang tajamnya. Kemudian, peganglah pada ujungnya yang tajam. Kemudian, peganglah ujungnya yang tajam.”

Kedua hadis di atas menjadi salah satu hukum ketika ada kasus penjam-bretan, perampokan atau tindak criminal lain di jalan. Kemudian cara menanganinya ketika memang harus membawa senjata tajam di jalan. Penggunaan senjata tajam di lalu lintas jalan darat memang belum ketat aturannya. Namun di transportasi udara, misalnya pesawat, yang memiliki standar keamanan tinggi melarang membawa senjata tajam untuk dimasukkan ke kabin penumpang. Aturan tersebut bukan untuk mengada-ada atau memberatkan pengguna alat transportasi, namun juga untuk menjaga keamanan penumpang selama perjalanan.

Beberapa perilaku untuk menjaga keamanan jalan dalam berlalu lintas misalnya:

- Menaati rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas dibuat untuk mengakomodasi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki hingga pengguna kendaraan

19. Musnad Ibnu Majah, Jilid 2 hal. 860.

20. Sahih Muslim, Jilid 4, hal.2019.

bermotor dan alat transportasi umum. Menaati aturan rambu lalu lintas artinya ikut menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri dan orang lain, serta tidak merampas hak orang lain. Peraturan mengenai rambu lintas tersebar di berbagai pasal dalam UU No. 22 tahun 2009.

- Tidak menggunakan ponsel saat berkemudi. Dalam undang-undang pelanggaran menggunakan telepon saat mengemudi tertuang dalam penjelasan pasal 106 ayat 1. Termasuk juga menonton video atau televisi pada mobil yang menyediakan fitur tersebut.
- Tidak mabuk dan mengantuk saat mengendarai kendaraan bermotor. Laporan WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa menyetir dalam keadaan mabuk merupakan faktor resiko utama penyebab kecelakaan di Indonesia. Menyetir dalam posisi mengantuk juga sangat membahayakan bukan hanya bagi pengemudi namun juga bagi pengguna jalan lain. Sementara faktor resiko yang lain seperti kecepatan pengendara, dan penggunaan helm. Alkohol sendiri merupakan barang haram bagi kaum muslimin. Namun tidak menafikan konsumsi alkohol di Indonesia cukup banyak, termasuk konsumsi jenis alkohol tradisional, misalnya tuak Minahasa. Alkohol dengan kadar 0,6% dalam tubuh saja sudah mampu mempengaruhi otak²¹. Salah satunya mengurangi fungsi koordinasi tubuh dan konsentrasi. Oleh karena sudah tepat sekali jika ada peraturan mengenai larangan menyetir atau mengendarai motor dalam keadaan mabuk.
- Memakai alat keselamatan misalnya helm dan sabuk pengaman

C. Penutup

Dari berbagai uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan lalu lintas **wajib hukumnya untuk ditaati**. Peraturan tersebut merupakan bisa menjadi contoh implementasi dari berbagai kajian ayat Qur'an dan hadis nabi di era sekarang. Penguatan pendapat tersebut ditimbang dari beberapa alasan. **Pertama** wajibnya menjaga nyawa dan harta karena keduanya termasuk daruratul khoms. **Kedua** perintah untuk tidak mencelakakan diri dan mengganggu orang lain yang telah diuraikan pada penjelasan di atas. **Ketiga** merupakan bentuk ketaataan warga negara terhadap pemerintah (ulil amri).

Selain itu pembuatan peraturan tentang lalu lintas merupakan tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa untuk mengatur rakyatnya. Kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kepentingan umum yaitu kemaslahatan.

21. Anderson & Baumberg, 2006.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'kub, 1997/1418 H, Taisiru 'Ilmi Usuli Al-Fikhi, Jilid I, 197, 328, Lembaga Ar-Riyan, Bairut-Lebanon.
- Abdullah, Abu Badrudin Muhammad, 1985 (1405 H), Al- Mantsur fil Qowaid Al-Fiqhiyah, Jilid I hal.309, Departemen Agama Kuwait, Kuwait.
- Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Jilid 5 hal. 55 dan Jilid 14.
- Ahmad bin Faris, 1979 (1399 H), Mu'jam Miqaayisi al-lughoh, Jilid 3, hal. 262, Daarul Fikr.
- Anderson, P. & Baumberg. B, 2006, Alcohol in Europe, A Public Health Perspective, Europe Comission.
- Bukhari, Sahih Bukhori, Jilid 1.
- BPS, 2016, Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Korban Luka Berat, Korban Luka Ringan, dan Kerugian Materi, www.bps.go.id diakses pada tanggal 1 Desember 2018.
- Departemen Agama Islam Kuwait, 1427 H, Al-Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Kuwaitiyah, Jilid 38, 329, Departemen Agama, Kuwait.
- Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Jilid 4.
- Majah, Ibnu, Musnad Ibnu Majah, Jilid 2.
- Mustafa Ibrahim, Ahmad Ziyad, Khamid Abdul Khadir dan Muh. Najarr, Al-Mu'jam Al-Wasith, Jilid I, hal. 479, Daarul Da'wah
- Nurdin bin Mukhtar Al-Khadami, 2001, Ilmul Al-Maqaasid Asyariah, Jilid I, 13, Perpustakaan Al-Ubaikam,
- Qasim, Abu At Thabari, Al Mu'jam Al Kabir, Jilid 3.
- Ar-Raysuuni, Ahmad, 1992, Nadhoriyatu Al-Maqaasidi 'Inda Al-Imami Asyatibi, Jilid 1, 5-6, Ad-Daarul Ad-Amal Lil Kitabi Al-Islami.
- WHO, 2015, Road Safety in The South-East Asia Region, http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ diakses pada tanggal 1 Desember 2018.